

PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILU

2013

KPT KPU SINJAI NO. 029/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 029/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa KPU Kab. Sinjai telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kab. Sinjai tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilu Tahun 2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 PKPU No. 15 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2009; PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPY No. 19 Tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Zona Kampanye yang diizinkan dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2013
- Lampiran 1 Halaman.